



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam
Kec. Bukit Intan PangkalpinangTelp. (0717)-439492, Fax (0717)-439492

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 525/ 01 /BASTB/PERTANIAN/BUN/APBN/V/2019

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan Belas, (6-05-2019)
yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Erwin Krisnawinata, S.TP.,M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl.Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit
Intan Pangkalpinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

2. Nama : Zaidan
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Kelompok Tani : Sejahtera
Alamat : Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) telah
melakukan serah terima bantuan Pengadaan Perluasan Tanaman Lada Tahun
Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA GAPOKTAN/ KELOMPOK TANI	ALAMAT	NAMA BARANG	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH BARANG
1.	Kelompok Tani Sejahtera seluas 37,5 Ha	Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kab. Bangka	1)Bibit Lada 2)pupuk organik	1)Bibit Bersertifikasi 2) Granul	1) 60.000 polybag 2) 60.000 Kg









PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan paket bantuan tersebut berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
:188.4/039/Kpts/PERTANIAN/APBN/BUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang
Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Perluasan Tanaman
Lada di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2019 . PIHAK KEDUA (II)
menyatakan sebagai berikut :

1. Telah menerima bantuan pengadaan barang tersebut diatas dengan kondisi **BAIK** dan **CUKUP**.
2. Ketua Gabungan Kelompok tani/ Kelompok Tani beserta anggota bertanggung jawab penuh secara administrasi dan hukum terhadap Pemanfaatan bantuan pengadaan barang tersebut.
3. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan segera memanfaatkan bantuan pengadaan barang tersebut sebagaimana mestinya.
4. Ketua Gabungan Kelompok tani / Kelompok Tani beserta anggota akan melaporkan pemanfaatan bantuan pengadaan barang secara berkala, ditujukan kepada Dinas Kabupaten terkait ditembuskan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bantuan bibit dan saprodi yang dibagikan tidak boleh dipindah tangankan/perjual belikan ke pihak lain.
6. Penanaman bibit dan penggunaan saprodinya dilakukan dengan petunjuk PPL setempat.
7. Apabila bibit yang dibagikan belum ditanam atau tidak dirawat selama 7 (tujuh) hari setelah diterima, dan terjadi cacat atau mati, maka menjadi tanggungjawab pihak kedua atau penerima bibit.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

<p>PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p><u>Erwin Krisnawinata S.TP., M.Si</u> NIP. 19760130 200212 1 008</p>	<p>PIHAK KEDUA Ketua Gapoktan/Kelompok Tani Sejahtera</p>  <p><u>Zaidan</u></p>
<p style="text-align: center;">Mengetahui/ Menyetujui :</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Pertanian Prov.Kep. Bangka Belitung</p> <p style="text-align: center;"><u>JUAIDI, SP. MP</u> NIP. 19720506 199803 1 004</p>	

Saksi – Saksi di Lapangan :

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. M. Yusuf	Petua Kampung	
2. Supian Hadi	Anggota	
3. Rosidi	Ketua	
4. SATAR	Ketua	
5. Asmadi	Ketua	
6. Adi budiyanto	Anggota	
8. Sumardinata	Anggota	
9. Alimza Keriha	Coordinator Jajhara	
10. M. Zulfhamzah	PPL	